



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENGANGKATAN/PENETAPAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE  
TAHUN 2026**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,**

**Menimbang :** a . bahwa untuk tertib pengelolaan Barang Milik Negara yang telah dihentikan penggunaannya/rusak berat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2026, perlu ditunjuk tim penghapusan Barang Milik Negara;

b. bahwa penunjukan tim sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

**Mengingat :** 1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142)
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kepada Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TAHUN 2026
- KESATU : Menunjuk/menetapkan yang namanya tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai Tim Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas/pekerjaan yang dibebankan kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Tim sebagaimana tersebut pada DIKTUM PERTAMA melaksanakan tugasnya selama Bulan Januari 2026 sampai dengan Bulan Februari 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ende  
Pada tanggal 13 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE,  
ttd.

MEI TANTY VILIAWATY TUNGGA DE SANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat.

Yohana Apaut



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
ENDE NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG PENGANGKATAN / PENETAPAN  
TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
ENDE TAHUN 2026

A. PENDAHULUAN

a. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) adalah dalam rangka melakukan inventarisasi aset-aset yang sudah tidak layak digunakan dalam operasional perkantoran agar segera dihapus.

b. Tim Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) bertugas:

- 1. Melakukan Inventarisasi barang-barang yang rusak;
- 2. Mengajukan permohonan penghapusan barang ke Sekjen KPU RI.

B. PELAKSANAAN

a. Waktu Pelaksanaan

Tim Penghapusan bekerja dari Bulan Januari 2024 Sampai Dengan Bulan Februari 2024

b. Daftar Nama-Nama Tim Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan tugas dan fungsi :

| NO | NAMA/ NIP                                                              | JABATAN                               | JABATAN<br>DALAM TIM |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1. | Mei Tanty Viliawaty<br>Tunggal De Santo<br>NIP :<br>197705242001122002 | Sekretaris                            | PenanggungJawab      |
| 2. | Evaristus Mbui<br>NIP :<br>197110262007011010                          | Kasubag Keuangan<br>Umum dan Logistik | Ketua                |
| 3. | Josafat Innocentius Rinu<br>NIP :<br>197411122009101001                | Staf Sub Bagian Umum<br>dan Logistik  | Sekretaris           |
| 4. | Yomans Woge<br>NIP: 197910162008121002                                 | Staf Sub Bagian<br>Keuangan           | Anggota              |

Ditetapkan di Ende  
Pada tanggal 13 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE,  
ttd.

MEI TANTY VILIAWATY TUNG GAL DE SANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat.



Yohana Apaut